

D. STANDAR PELAYANAN PASIEN MISKIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rujukan dari Puskesmas 2. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah 3. Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga mendaftarkan diri ke loket pendaftaran 2. Pasien mendapatkan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, IGD atau Rawat Inap 3. Keluarga/pasien melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan, KTP atau KK seterusnya mengajukan permohonan keringanan biaya ke Manager Pelayanan Pasien (MPP) Rumah Sakit yang selanjutnya akan meneruskan permohonan tersebut ke pihak manajemen Rumah Sakit 4. Pasien tetap mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya 5. Keringanan biaya yang diberikan setelah mendapatkan total rincian biaya di akhir perawatan 6. Keringanan yang diberikan sesuai kesepakatan antara pihak keluarga atau pemohon dengan Manajemen Rumah Sakit 7. Pasien diperbolehkan pulang/pulang atas permintaan sendiri, dirujuk atau meninggal
3.	Jangka Waktu	Maksimal 3 x 24 jam
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Miskin Rawat Jalan, IGD atau Rawat Inap
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah; 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933</p>
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Sarana dan Prasarana SAMA seperti Pasien lainnya , baik di rawat jalan, rawat inap dan IGD
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Dokter Spesialis, Dokter jaga, Perawat, Bidan, Admin Ruangan, MPP
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan dengan CCTV, Pengelola pengaduan berjenjang.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang Dokter Spesialis, Dokter umum, Perawat, Bidan

12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedia keamanan dan keselamatan SAMA seperti layanan rawat inap, rawat jalan dan IGD
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur